



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan publik demi terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab perlu upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 090 Seri D) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sumba Barat Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Sumba Barat Darma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sumba Barat Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Sumba Barat Darma;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2001 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
9. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
10. Perusahaan Daerah Sumba Barat Darma yang selanjutnya disingkat PD Sumbar Darma adalah PD Sumbar Darma Kabupaten Sumba Barat.

11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Sumba Barat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka menggali sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang efisien dan efektif.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*Profit Oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*Social Oriented*).

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing sebagai berikut :

- a. PT. Bank NTT sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. PD Sumbar Darma sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- c. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).
- c. Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).
- d. Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).
- e. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp. 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 7

Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- c. Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- d. Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
- e. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).

Pasal 8

Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- b. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
- c. Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
- d. Tahun Anggaran 2014 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).
- e. Tahun Anggaran 2015 sebesar : Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan usaha dan/atau pengembangan usaha BUMD.
- (2) Rencana usaha penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*bussiness plan*) guna menjamin adanya kepastian usaha bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PD atau saran pertimbangan dari Direksi PT.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan BUMD, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas masing-masing pihak ;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. bidang usaha ;
 - d. perbandingan modal; dan
 - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.
- (7) Syarat-syarat penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (8) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal yang mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi usaha penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan Laporan tahunan sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban BUMD.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB IX

HASIL USAHA

Pasal 14

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua penyertaan modal daerah kepada BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 15 Desember 2010

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkankan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

JULIUS MUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 1. Hasil Pajak Daerah ;
 2. Hasil Retribusi Daerah ;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, dan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

yang dimaksud dengan *profit oriented* adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD

yang dimaksud dengan *social oriented* adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD merupakan Belanja Tidak Langsung pada Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah berdasarkan peningkatan atau penurunan keuntungan yang diberikan, dan masuk sebagai penerimaan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Penyertaan modal daerah pada BUMD dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha BUMD. Penyertaan modal ini bersifat penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan pada kondisi Pemerintah Daerah telah memenuhi kewajiban atas modal disetor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf e

Untuk PD Sumbar Darma, pada Bab/Bagian kewajiban dalam Naskah Perjanjian Kerjasama harus mencantumkan besaran hasil usaha yang disetor kepada Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerjanya.

Sanksi-sanksi adalah sanksi-sanksi yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ secara profesional “ adalah memiliki keahlian dibidangnya dan diutamakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang perekonomian, keuangan, pendapatan, aset dan hukum.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk PT. Bank Pembangunan Daerah NTT bagian hasil usaha penyertaan modal daerah disetor ke Rekening Kas Daerah setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sedangkan untuk PD Sumbang Darma dan PDAM penyeterannya setelah perhitungan Rugi Laba (R/L).

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0018